



**PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL OLEH
AMERIKA SERIKAT DALAM TEWASNYA TAHANAN
DI PENJARA BAGRAM, AFGHANISTAN**

Rafi Fauzan Abdillah*, Joko Setiyono, Elfia Farida

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : rafifauzan2002@students.undip.ac.id

Abstrak

Perang adalah konflik bersenjata antara negara yang diatur oleh hukum internasional. Meskipun hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa dibuat untuk meminimalisasi penderitaan akibat perang, pelanggaran tetap terjadi. Salah satunya adalah kasus penyiksaan oleh Amerika Serikat di Penjara Bagram, Afghanistan, yang menyebabkan kematian dua tahanan, Habibullah dan Dilawar. Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab pelanggaran hukum oleh Amerika Serikat, seperti alasan pertahanan, politik, dan sosial. Penelitian bersifat doktrinal dengan pendekatan historis dan hukum, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, dan dianalisis secara kualitatif. Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III ini dapat diproses secara pidana melalui pengadilan nasional Amerika Serikat, dan secara internasional oleh ICC jika dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Selain pelaku langsung, individu yang bertanggung jawab secara komando juga dapat diadili berdasarkan prinsip *command responsibility* sesuai Pasal 129 Konvensi Jenewa III.

Kata kunci : Pelanggaran Hukum Humaniter; Penyiksaan; Tahanan Perang.

Abstract

War is an armed conflict between states governed by international law. Although international humanitarian law and the Geneva Conventions were created to minimize suffering due to war, violations still occur. One of them is the case of torture by the United States in Bagram Prison, Afghanistan, which resulted in the deaths of two prisoners, Habibullah and Dilawar. This study discusses the factors causing violations of the law by the US, such as defense, political, and social reasons. The research is doctrinal with a historical and legal approach, using secondary data from various sources, and analyzed qualitatively. Violations of the Geneva Convention III can be processed criminally through the US national court, and internationally by the ICC if referred by the UN Security Council. In addition to direct perpetrators, individuals who are responsible for command can also be tried based on the principle of command responsibility according to Article 129 of the Geneva Convention III.

Keywords : *Violations of Humanitarian Law; Torture; Prisoners of War.*

I. PENDAHULUAN

Perang didefinisikan Grotius sebagai kondisi orang-orang yang bertarung dengan kekerasan. Definisi ini mengembangkan definisi Cicero, bahwa perang adalah sebatas persaingan melalui kekerasan. Justice Matthew mendefinisikan perang sebagai perbedaan antar negara yang mencapai titik menggunakan kekerasan, atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan yang dianggap oleh pihak lain sebagai pelanggaran perdamaian, maka terjadilah hubungan perang dengan pihak yang bertikai menggunakan kekerasan sesuai cara-



cara yang diatur, hingga satu dari keduanya dibawa untuk menerima syarat-syarat yang dikehendaki musuhnya.¹

Perang merupakan hal yang alamiah, namun manusia tetap menginginkan kedamaian. Keinginan ini tampak setiap berakhirnya suatu perang dengan harapan mencegah adanya perang-perang baru. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) terbentuk setelah Perang Dunia I, dengan tujuan memelihara perdamaian, hanya mampu mempertahankannya untuk 20 (dua puluh) tahun saja hingga Perang Dunia II. Harapan akan perdamaian hadir kembali dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB pun tidak mampu untuk memelihara perdamaian dengan berkecamuknya Perang Dingin yang menyebabkan munculnya perang-perang di Semenanjung Korea dan Vietnam. Perang Dingin yang berakhir dengan jatuhnya Uni Soviet pun tidak mengakhiri segalanya, dengan berkecamuknya Perang Teluk di Timur Tengah.²

Terdapat 5 (lima) jenis pendekatan dalam mencegah perang, memelihara perdamaian, atau untuk meminimalisasi kerusakan dan penderitaan yang disebabkan perang, salah satunya adalah dengan perjanjian limitasi operasi militer hingga cara-cara berperang.³

Hukum humaniter internasional tidak terbatas pada berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa; banyak komponen hukum humaniter internasional yang merupakan hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Hukum kebiasaan internasional mengenai hukum humaniter internasional masih sering diandalkan apabila terdapat pihak yang bukan merupakan bagian suatu dari suatu perjanjian Internasional.⁴

Instrumen hukum humaniter internasional tidak cukup menghentikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuannya. International Committee of the Red Cross (ICRC) mendefinisikan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional sebagai perbuatan yang membahayakan orang-orang yang dilindungi (warga sipil, tawanan perang, yang terluka dan sakit) atau objek (objek atau infrastruktur sipil) atau jika mereka melanggar nilai-nilai penting.⁵ Penggunaan istilah ‘pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional’ dapat juga digantikan dengan istilah ‘kejahatan perang’.⁶ Yustina Trihoni mengambil definisi bahwa kejahatan perang adalah segala perbuatan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan pada situasi atau dalam

¹ E. A. Jelf, “What Is ‘War’? And What Is ‘Aggressive War’?” *Transactions of the Grotius Society*, vol. 19, (1933), Hlm.103–104. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/742910>. Diakses 26 Oktober 2024.

² Adnil Hasnan Habib, “Perang, Militerisme dan Kompleks Militer-Industri”, dalam *Perang, Militerisme, dan Tantangan Perdamaian*, (Jakarta: Satya Wacana University Press, 1994), Hlm. 4

³ *Ibid*, Hlm. 5

⁴ Shaw, Malcolm, *International Law*, (Cambridge University Press, 2017), Hlm. 1040

⁵ ICRC. “What are “Serious Violations of International Humanitarian Law?” Explanatory Note”. <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/2012/att-what-are-serious-violations-of-ihl-icrc.pdf>, diakses 26 Oktober 2024

⁶ *Ibid*.



konteks pertikaian bersenjata dan yang menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual.⁷

Penyiksaan adalah salah satu larangan dalam hukum humaniter internasional. Definisi penyiksaan dalam hukum humaniter internasional menurut International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dalam kasus Kunarac adalah segala tindakan yang memberikan luka atau penderitaan, baik fisik maupun psikis, kepada seseorang; dilakukan secara sengaja; dan dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti: mendapatkan informasi atau pengakuan mengenai dirinya atau orang lain; karena perbuatan yang dilakukan atau orang lain lakukan atau diduga melakukan; intimidasi kepadanya atau untuk mengintimidasi orang lain; memaksa dirinya atau orang lain; dan alasan yang didasarkan pada segala bentuk diskriminasi.⁸

Larangan penyiksaan diatur dalam instrumen hukum humaniter internasional. Penyiksaan dilarang dilakukan terhadap tahanan perang dengan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Paragraf 4 Konvensi Jenewa III, bahwa: "*No physical or mental torture, nor any other form of coercion, may be inflicted on prisoners of war to secure from them information of any kind whatever. Prisoners of war who refuse to answer may not be threatened, insulted, or exposed to any unpleasant or disadvantageous treatment of any kind.*"

Pelanggaran hukum humaniter internasional berupa penyiksaan dapat ditemukan pada saat Amerika Serikat memerangi terorisme pasca Serangan 11 September 2001 (Serangan 9/11) oleh Al-Qaeda yang diwarnai dengan tewasnya 2 (dua) orang tahanan di Penjara Bagram milik Amerika Serikat di Afghanistan. Kongres Amerika Serikat memberi Izin Penggunaan Kekuatan Militer (Authorization to Use Military Force, AUMF) sepekan setelah Serangan 9/11. Izin tersebut memberikan kekuasaan kepada Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, untuk melakukan hal sebagaimana terkutip: "*to use all necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred...*"⁹ Amerika Serikat melakukan usaha-usaha untuk menghindari kewajiban hukum internasional dalam invasi ke Afghanistan serta untuk tidak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional terhadap Al-Qaeda dan milisi Taliban.¹⁰

Penelitian ini mengkaji tentang alasan yang menyebabkan Amerika Serikat sengaja melanggar ketentuan hukum humaniter internasional yang menyebabkan tewasnya tahanan di Bagram, Afghanistan dan ketentuan yang bisa diterapkan terhadap tindakan Amerika Serikat atas tewasnya tahanan di Bagram, Afghanistan? Hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berjudul

⁷ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 49

⁸ ICRC. "Customary IHL: Rule 90". Diakses pada 7 November 2024 dari https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule90#Fn_59AAFF5E_00020

⁹ Kongres Amerika Serikat , "PUBLIC LAW 107-40—SEPT. 18, 2001- AUMF[Cong. Res. 115 STAT. 224 from 107th Cong.]", (Washington D.C.: US Congress, 2001) Dikutip dari <https://www.congress.gov/107/plaws/publ40/PLAW-107publ40.pdf>.

¹⁰ George. W. Bush, "Presidential Memo of Feb. 7, 2002, Humane Treatment of Al Qaeda and Taliban Detainees", (United States, Department of State, The White House, 2001). <https://www.aclu.org/legal-document/presidential-memo-feb-7-2002-humane-treatment-al-qaeda-and-taliban-detainees>, diakses 26 Oktober 2024



“Pertanggungjawaban Amerika Serikat atas Tindakan Kekerasan Militer terhadap Tawanan Perang Afghanistan” yang mengkaji tentang keberadaan penyiksaan dalam rangkaian perang Amerika Serikat di Afghanistan serta pertanggungjawaban Amerika Serikat di Mahkamah Pidana Internasional.¹¹

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif sehingga dapat menjelaskan tentang kasus pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Amerika Serikat dalam kasus tewasnya tahanan di Bagram, Afghanistan. yang jelas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Amerika Serikat Sengaja Melanggar Hukum Humaniter Internasional yang Menyebabkan Tewasnya Tahanan di Bagram, Afghanistan

1. Faktor Pertahanan dan Keamanan

a. Serangan 11 September 2001

Serangan 11 September 2001 (Serangan 9/11) adalah serangan teroris paling mematikan dalam sejarah. Serangan sekelompok teroris yang menumpangi 4 (empat) pesawat dan berhasil membajak keempat pesawat tersebut sesaat setelah lepas landas. Keempat pesawat ditabrakkan secara berurutan di Menara Kembar WTC, Pentagon, dan negara bagian Pennsylvania. Tindakan tersebut menewaskan hampir 3.000 (tiga ribu) orang dari berbagai negara.¹²

Presiden Bush mendapat tekanan untuk menyelesaikan tragedi yang menghancurkan Amerika Serikat. Presiden Bush paham bahwa Amerika Serikat harus menghadapi musuh yang tidak nyata. Setelah mendapatkan Authorization to Use Military Force (AUMF), Amerika Serikat melancarkan invasi ke Afghanistan atas dasar ketidaktinginan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden selaku pemimpin Al Qaeda. Michael McKinley menyebut bahwa invasi Amerika Serikat ke Afghanistan merupakan akibat dari Serangan 9/11 oleh Al-Qaeda.¹³

Urgensi memberantas Al-Qaeda disertai siasat buruk Amerika Serikat yaitu menghindari kewajiban dalam Hukum Internasional hingga penggunaan metode-metode yang tidak ortodoks dan terlampaui kejam. Wakil Presiden Dick Cheney menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan ‘bekerja dalam sisi gelap’, dikuatkan oleh Petinggi Central Intelligence Agency (CIA), Cofer Black mengenai penggunaan segala kekuatan untuk melawan terorisme setelah 9/11.

¹¹ Ridho Wibi Aisyaleh, “Pertanggungjawaban Amerika Serikat atas Tindakan Kekerasan Militer terhadap Tawanan Perang Afghanistan”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2022)

¹² Peter L. Bergen, "September 11 attacks", *Encyclopedia Britannica*, Diakses 23 Januari 2025 dari <https://www.britannica.com/event/September-11-attacks>.

¹³ Vox, “How the US Created a Disaster in Afghanistan [VIDEO]”, 2021, Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=2sueJoTVqxw>



Presiden Bush mengeluarkan memo bahwa Konvensi Jenewa tidak berlaku bagi Al-Qaeda karena statusnya bukan sebagai Negara Pihak Konvensi Jenewa, serta tidak berlaku bagi Taliban karena statusnya sebagai *unlawful combatants*.

b. Ancaman Al-Qaeda terhadap Amerika Serikat

Al-Qaeda merupakan sebuah organisasi radikal Islam Sunni yang bertujuan untuk menyebarkan Revolusi Islam, menyatukan bangsa-bangsa Muslim dalam suatu negara kekhalifahan. Dibentuk setelah Perang Soviet-Afghan di Peshawar, Afghanistan oleh Osama bin Laden, Al Qaeda menjadi organisasi pelopor jihad. Setelah mundurnya tentara Uni Soviet dari Afghanistan, Al-Qaeda melanjutkan organisasinya menjadi oposisi Amerika Serikat dan negara-negara Islam yang dianggap korup. Dengan jaringan yang tersebar di berbagai negara, mereka melakukan berbagai serangan teror yang menargetkan Amerika Serikat dengan pengeboman di Kedutaan Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania.^{14, 15}

Al-Qaeda merupakan pelaku dari Peristiwa Serangan 9/11. Setelah serangan tersebut, Amerika Serikat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membasmikan Al-Qaeda, salah satunya dengan rencana invasi ke Afghanistan, negara tempat Al-Qaeda berpusat pada medio tahun 2001-20002. Presiden Bush mendapat izin dari Parlemen untuk menggunakan segala kekuatan apapun yang dibutuhkan untuk melawan Al-Qaeda, dari persiapan militer hingga mencari justifikasi untuk invasi Afghanistan dalam rangka melawan Al-Qaeda. Rangkaian tersebut menjadi kronologi invasi Amerika Serikat untuk menumpas Al-Qaeda.

Al-Qaeda merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Tujuan Al-Qaeda tidak hanya untuk menyatukan negara-negara Islam dalam satu kekhalifahan, namun juga mengusir militer Amerika Serikat dari Jazirah Arab dengan menginisiasi jihad untuk meruntuhkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, utamanya di Jazirah Arab.¹⁶

Amerika Serikat menyebut bahwa Konvensi Jenewa III tidak berlaku bagi Al-Qaeda untuk keseluruhan konflik bersenjata dengan mereka. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan tidak mengkategorikan Al-Qaeda sebagai tahanan perang menurut Konvensi Jenewa III. Amerika Serikat juga menyebut bahwa Al-Qaeda tidak memiliki hak menyandang status tahanan perang karena Al-Qaeda bukanlah Pihak Peserta Agung Konvensi Jenewa.¹⁷

¹⁴ Jason Spitaletta dan Shana Marshall, “Al-Qaeda:1988-2001” dalam Paul J. Tompkins dan Chuck Crossett, *Casebook on Insurgency and Revolutionary Warfare* Vol. II, North Carolina: United States Army Special Operations Command. Hlm. 533. Diakses dari https://books.google.co.id/books?id=SPZdWxjMd6cC&pg=PA533&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

¹⁵ Jytte Klausen, *Western Jihadism: A Thirty-year History*, Oxford University Press, 2021, Hlm. 53, diakses dari https://books.google.co.id/books?id=p7Q6EAAAQBAJ&pg=PA53&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Avril McDonald, “Defining the War on Terror and the Status of Detainees: Comments on the Presentation of Judge George Aldrich”, ICRC, 2002, Hlm. 207, diakses dari https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/avril_mcdonald-final.pdf

c. Keterlibatan Taliban dan Ketidakinginan Taliban untuk Menyerahkan Osama bin Laden

Taliban adalah faksi politik dan keagamaan yang pertama kali berkuasa di Afghanistan sejak tahun 1990-an. Gerakan ini menarik dukungan rakyat pada era pasca-Soviet awal dengan berjanji menegakkan stabilitas dan supremasi hukum setelah konflik dari tahun 1992 hingga tahun 1996 antara kelompok mujahidin yang bersaing. Taliban memasuki Kandahar pada bulan November 1994 untuk menenangkan kota selatan yang penuh kejahatan itu dan merebut ibu kota Afghanistan. Kabul telah direbut pada tahun 1996 dari Presiden Burhanuddin Rabbani. Taliban mendeklarasikan Afghanistan sebagai Emirat Islam, dengan Mullah Muhammad Omar, ulama dan veteran perlawanan anti-Soviet, memimpin sebagai *amir al-mu'minin*.¹⁸ Meskipun demikian, pemerintahan Taliban gagal mengambil hati dunia internasional dikarenakan kebijakan-kebijakannya yang terlampaui ekstrim.¹⁹

Pemerintahan Taliban melindungi Osama Bin Laden dan Al-Qaeda, pelaku utama dari 9/11. Amerika Serikat berasksi dengan menjadikan Taliban sebagai sasaran dari invasi Amerika Serikat ke Afghanistan. Afghanistan merupakan negara pihak dari Konvensi Jenewa sejak tahun 1957 saat Afghanistan merupakan negara monarki.

Memo Presiden Bush menyebut bahwa Afghanistan merupakan Negara pihak dari Konvensi Jenewa III yang mengatur mengenai Perlakuan terhadap Tahanan Perang. Dalam hal ini, baik Amerika Serikat dan militer Taliban merupakan Negara Pihak dari konvensi tersebut. Bush menyebut dalam memonya bahwa tahanan Taliban yang ditahan oleh Amerika Serikat tidak berhak atas status tahanan perang [(POW) *prisoner of war*] berdasarkan konvensi tersebut. Meskipun demikian, Presiden Bush menyebut bahwa tahanan Taliban tetap akan diperlakukan secara manusiawi, konsisten dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Jenewa III, serta memberi izin terhadap perwakilan ICRC untuk menjenguk setiap tahanan secara privat.²⁰

2. Faktor Politik

a. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan

Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, menjadi individu yang dianggap Pemerintah Amerika Serikat sebagai pelaku dari 9/11 yang menewaskan hampir 3000 (tiga ribu) jiwa. Meskipun awalnya Bin Laden menolak keterlibatannya, dia mengakui perannya sebagai dalang serangan tersebut. Lokasi terakhir Bin Laden yang disebut berada di Afghanistan disangkal oleh Keamiran Islam Afghanistan di

¹⁸ Lindsay Maizland, "The Taliban in Afghanistan", Council on Foreign Relations, 2023, diakses dari <https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan#chapter-title-0-6>

¹⁹ Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Taliban". Encyclopedia Britannica, 22 Jan. 2025, <https://www.britannica.com/topic/Taliban>.

²⁰ George H. Aldrich, "The Taliban, al Qaeda, and the Determination of Illegal Combatants", ICRC, 2002, Hlm. 203. Diakses dari https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/george_aldrich_3_final.pdf



bawah Taliban. Pemerintah Taliban pun menolak untuk mengekstradisi Osama Bin Laden apabila memang berada di wilayah Afghanistan, dengan dalih bahwa Osama Bin Laden tidak terlibat dalam serangan tersebut.

Amerika Serikat resmi melancarkan invasi ke Afghanistan pada tanggal 7 Oktober 2001. Amerika Serikat melakukan upaya-upaya menghindari kewajiban hukum humaniter internasional dengan mencari alasan hukum yang sesuai serta Presiden Bush yang mendapatkan Izin untuk Menggunakan Kekuatan Militer (AUMF) untuk melakukan invasi ke Afghanistan. Amerika Serikat juga mengaktifkan Pasal 51 Piagam PBB yang mengatur bahwa negara anggota PBB dapat melakukan pembelaan diri apabila terjadi serangan bersenjata hingga Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Pembelaan diri tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB dan tidak memengaruhi kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan guna menjaga perdamaian dan keamanan.²¹

b. Kebijakan Pemerintah Bush mengenai Perlakuan Tahanan Perang dalam Invasi ke Afghanistan

Peristiwa 9/11 yang melibatkan Al-Qaeda dengan menabrakkan 4 (empat) pesawat komersil ke berbagai lokasi penting di Amerika Serikat telah menyebabkan tewasnya hampir 3000 (tiga ribu) orang. Peristiwa ini menyulut Presiden Bush, 3 (tiga) hari setelah serangan, dengan menerima izin dari Kongres Amerika Serikat untuk ‘menggunakan segala usaha yang sesuai dan dibutuhkan’ terhadap siapa saja yang bertanggung jawab terhadap serangan tersebut. Paling tidak, dalam hitungan pekan, Amerika Serikat memulai operasi militer dengan melancarkan invasi ke Afghanistan melawan Taliban yang melindungi Al-Qaeda dan Osama bin Laden. Bersamaan dengan serangan ini, pejabat-pejabat senior dalam Pemerintahan Presiden Bush secara publik mendukung dan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam ‘*War on Terror*’, termasuk dalam mencari cara agar Amerika Serikat mampu menghindar dari tanggung jawab internasionalnya.²²

Penasihat Hukum Wakil Presiden, David Addington, bersama Penasihat Hukum Gedung Putih, Alberto Gonzales, merumuskan berbagai memoranda hukum untuk membangun kerangka hukum guna menghindari batasan hukum internasional dalam interogasi tahanan. Memoranda ini secara umum menyebut bahwa Konvensi Jenewa tidak berlaku terhadap semua individu yang ditahan dalam kaitannya terhadap konflik bersenjata di Afghanistan. Memoranda ini dikembangkan dengan masukan dari John Yoo Wakil Jaksa Agung dan bagian Penasihat Hukum Gedung Putih. Yoo memberi masukan kepada Departemen Pertahanan untuk menyatakan bahwa Konvensi Jenewa tidak berlaku bagi setiap anggota Al-Qaeda karena mereka bukan negara dan tidak termasuk Pihak Peserta Agung Konvensi Jenewa. Yoo menambahkan saran juga untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Konvensi Jenewa terhadap Taliban karena

²¹ Sumaryo Suryokusumo. Studi Kasus Hukum Internasional. Tatanusa, 2007. Hlm. 159-160

²² Human Rights Watch, “Getting Away with Torture: The Bush Administration and Mistreatment of Detainees”, New York: Human Rights Watch, 2011, Hlm. 13, diakses dari https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0711webwcover_1.pdf



Taliban bukanlah pihak pemerintah karena Afghanistan adalah ‘negara gagal’. Yoo juga menyebut bahwa Presiden Bush dapat menangguhkan pelaksanaan Konvensi Jenewa dan memberikan dalih bahwa hukum-hukum kebiasaan perang juga tidak mengikat Amerika Serikat karena bukanlah undang-undang federal Amerika Serikat.²³

Memo tertanggal 25 Januari 2002 dari Alberto Gonzales menyebut Gonzales mendorong Presiden Bush menyatakan Taliban di Afghanistan dan Al-Qaeda berada di luar perlindungan Konvensi Jenewa. Menurutnya, hal ini dapat menjaga fleksibilitas Amerika Serikat dalam ‘perang melawan terorisme’, yang juga menurutnya, menjadikan pembatasan ketat dalam Konvensi Jenewa terhadap pemeriksaan tahanan musuh menjadi tidak terpakai (*obsolete*). Menurut Yoo, setidaknya jika Bush memberikan pernyataan tersebut, maka risiko tuntutan pidana dapat berkurang. Saran yang dikemukakan oleh Yoo dalam memo tersebut dibahas oleh Sekretaris Negara Colin Powell bersama Bush. Mereka juga menerima berbagai masukan dari pemegang jabatan-jabatan militer. Powell menyebut bahwa jika Amerika Serikat menyatakan bahwa Konvensi Jenewa tidak berlaku secara serta merta, maka kebijakan ini akan menghancurkan reputasi Amerika Serikat yang membangun kebijakan yang mendukung Konvensi Jenewa dalam seabad terakhir, hingga merusak perlindungan hukum perang bagi tentara Amerika Serikat.²⁴

Presiden Bush, dengan mempertimbangkan masukan masukan yang ada, pada akhirnya merilis memo yang menyebut bahwa Konvensi Jenewa tidak berlaku bagi Al-Qaeda karena statusnya yang bukan sebagai Negara Pihak Konvensi Jenewa, serta tidak berlaku bagi Taliban karena statusnya sebagai *unlawful combatants*. Presiden Bush menambahkan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen terhadap perlakuan yang manusiawi dan dukungan terhadap Konvensi Jenewa, serta menyebut bahwa Militer Amerika Serikat akan melanjutkan untuk selalu memperlakukan tahanan secara manusiawi sejauh yang sesuai dan konsisten dengan kebutuhan militer.²⁵

c. Lemahnya Penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap Amerika Serikat

Amerika Serikat bukan merupakan Negara Pihak Statuta Roma. Presiden Bill Clinton menandatangi Statuta Roma pada tahun 2000 tetapi tidak menyerahkan perjanjian tersebut ke Senat untuk diratifikasi. Presiden George W. Bush secara efektif membatalkan penandatanganan perjanjian tersebut pada tahun 2002, dengan mengirimkan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, bahwa Amerika Serikat tidak lagi bermaksud untuk meratifikasi perjanjian tersebut dan Amerika Serikat tidak memiliki kewajiban apapun terhadap perjanjian tersebut. Sejak saat itu, hubungan Amerika Serikat dengan ICC menjadi rumit namun seringkali positif.²⁶

²³ *Ibid.*, Hlm. 14

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 15-16

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 16

²⁶ Human Rights Watch, 2020, “Q&A: The International Criminal Court and the United States”, <https://www.hrw.org/news/2020/09/02/qa-international-criminal-court-and-united-states#>, diakses 18 Februari 2025



Amerika Serikat terlibat secara aktif dalam berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Setidaknya antara berakhirnya Perang Dunia II dan peristiwa tewasnya dua tahanan di Bagram, Afghanistan, terdapat peristiwa yang melibatkan Amerika Serikat secara aktif dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional. Dari berbagai peristiwa tersebut, seringkali tidak adanya penegakan hukum humaniter internasional serta tidak adanya pertanggungjawaban Amerika Serikat dari setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Setidaknya, terdapat 2 (dua) pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat antara berakhirnya Perang Dunia II dan peristiwa tewasnya tahanan di Bagram, Afghanistan, yaitu Pembantaian No Gun Ri saat Perang Korea dan Pembantaian My Lai saat Perang Vietnam. Keduanya merupakan pembantaian terhadap masyarakat tidak bersalah.²⁷

3. Faktor Sosial

a. Prekondisi Sosial untuk Terjadinya Penyiksaan

Penelitian terdahulu telah sepakat bahwa penyiksaan bukantindakan yang dilakukan oleh orang gila atau semacam kriminal, melainkan dilakukan oleh mereka yang mendapat perintah dari orang yang memiliki kuasa. Salah satu tentara Honduras, Jose V. Lopez yang awalnya merupakan tentara biasa, karena tugas dari negaranya, dia ditempatkan dalam divisi interogasi dan penyiksaan. Jose bukanlah orang gila atau maniak, namun lingkungan yang ketat dan disiplin membuat dirinya melakukan pekerjaannya untuk menyiksa tahanannya. Eksperimen oleh Stanley Milgram dari Universitas Stanford juga membuktikan bahwa seseorang akan memiliki tendensi yang kuat untuk mengikuti perintah dari siapa yang memegang kuasa, meskipun perintah tersebut adalah perintah yang brutal, seperti untuk menyiksa seseorang. Milgram menyimpulkan bahwa orang biasa dapat diubah sedemikian rupa untuk menjadi penyiksa yang kejam. Penyiksaan membutuhkan adanya impunitas bagi penyiksa. Seseorang hanya mau menyiksa jika ada dorongan dan adanya jaminan perlindungan dari atasannya.

Penyiksaan membutuhkan perbedaan kekuatan antara penyiksa dengan korbannya. Jika melihat apa yang terjadi seperti di Turki saat Genosida Bangsa Armenia dan Holokaus Nazi Jerman, tampak bahwa adanya pengkambinghitaman kelompok tertentu dalam terjadinya penyiksaan. Selain itu, budaya hormat kepada atasannya, superioritas, hingga ideologi yang berkembang membuat penyiksaan masyhur dalam kasus-kasus tersebut (dalam hal ini, adanya militer yang kuat serta adanya golongan yang dikambinghitamkan, seperti bangsa Armenia dan kaum Yahudi). Hal serupa dapat dilihat dalam penelitian ini, bahwa dalam upaya '*war on terror*' oleh Amerika Serikat, mereka melakukan dehumanisasi Muslim di Afghanistan, sehingga penyiksaan menjadi hal lumrah di Afghanistan saat masa pendudukan Amerika Serikat, meskipun terdapat faktor lain berupa adanya

²⁷ Johanna M. Leffler, "US War Crimes and Accountability with the International Criminal Court: A Critique." (Providence: Digital Commons - University of Rhode Island, 2020). Hlm. 15-27

ancaman terhadap keamanan negara, yang justru menyebabkan pelanggaran hukum humaniter internasional atas nama ‘misi suci’.²⁸

Herbert C. Kelman memberikan 3 (tiga) proses sosial yang memfasilitasi kebijakan penyiksaan. Proses-proses sosial tersebut adalah: 1) Persepsi ancaman keamanan; 2) Keberadaan sistem keamanan; dan 3) Kehadiran musuh tertentu.²⁹

b. Skenario *Ticking Time Bomb*

Skenario *Ticking Time Bomb* adalah sebuah hipotesis skenario yang mempertanyakan sifat penyiksaan yang dilarang dan *non-derogable*. Skenario ini berbunyi “Andaikan seseorang yang mengetahui adanya serangan teroris yang akan segera terjadi dan akan membunuh banyak orang berada di tangan pihak berwenang, dan ia akan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencegah serangan tersebut hanya jika ia disiksa. Haruskah ia disiksa? (*Suppose that a person with knowledge of an imminent terrorist attack that will kill many people is in the hands of the authorities, and he will disclose the information needed to prevent the attack only if he is tortured. Should he be tortured?*)”.³⁰

Skenario ini mengiringi perdebatan penyiksaan. Perdebatan penyiksaan ini seputar diperbolehkannya penyiksaan untuk memperoleh informasi jika lalu dapat menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Argumen mendukung untuk melakukan penyiksaan didasarkan pada kalkulasi *cost-benefit* dengan menyiksa seseorang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Jeremy Bentham berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, penyiksaan tidak hanya dapat dipertahankan, namun juga wajib secara moral. Pendapat lain menyebut bahwa skenario *ticking time bomb* memanipulasi reaksi emosional penonton dengan menciptakan ketakutan, kemarahan, hingga membangkitkan simpati kepada penyiksa dan kebencian terhadap yang disiksa. Skenario *Ticking Time Bomb* membuat gambaran mental yang kuat hingga mampu menangkap imajinasi sebagian masyarakat global, sehingga diskusi tentang skenario tersebut telah memperoleh momentumnya yang jauh melampaui konteks hukum atau politik aslinya. Skenario *Ticking Time Bomb* pun menciptakan keraguan tentang kebijaksanaan dari larangan mutlak penyiksaan.³¹

Kelompok kontra dalam Skenario *Ticking Time Bomb* berpendapat apakah yang akan disiksa adalah yang benar bersalah dan informasi yang dimilikinya mampu menyelamatkan orang banyak, atau hanyalah orang tidak bersalah yang tidak tahu menahu. Selain itu, pendapat lain menyebut bahwa mengizinkan

²⁸ W.F. Schulz, “Torture”, dalam Michael Goodhart, *Human Rights: Politics and Practice*. (Oxford: Oxford University Press, 2016), 261-263

²⁹ Herbert C. Kelman, “The Policy Context of Torture: A Social-Psychological Analysis”, *International Review of the Red Cross*. 2005, Hlm 129-131, diakses dari <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S1816383100181214a.pdf>

³⁰ The Association for the Prevention of Torture, “Defusing the Ticking Bomb Scenario: Why we must say No to torture, Always”, Geneva: *The Association for the Prevention of Torture*, Hlm. 1, diakses dari <https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/tickingbombscenario.pdf>

³¹ *Ibid.*

seseorang untuk disiksa akan menjebaknya dalam suatu *slippery slope* yang akan menyebabkan bertambahnya orang untuk disiksa.³²

Skenario *ticking time bomb* memiliki keterkaitan erat dengan kasus tewasnya tahanan di Bagram, Afghanistan oleh Amerika Serikat. Kepercayaan oleh Militer Amerika Serikat bahwa milisi Al-Qaeda di Afghanistan merupakan ancaman yang nyata dan sewaktu-waktu dapat menyerang kembali Amerika Serikat di masa mendatang. Anggapan ini tentu berkembang setelah Serangan 9/11 oleh Al-Qaeda yang menghancurkan Amerika Serikat. Anggapan ini menciptakan kepercayaan bagi militer Amerika Serikat bahwa Al-Qaeda akan kembali menewaskan banyak warga, memanipulasi reaksi emosional dengan menciptakan konteks ketakutan, kemarahan, hingga membangkitkan simpati kepada penyiksa dan kebencian terhadap yang disiksa.

B. Penegakkan Hukum Humaniter Internasional terhadap Tindakan Amerika Serikat yang Menyebabkan Tewasnya Tahanan di Bagram, Afghanistan

1. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang Terjadi dalam Tewasnya Tahanan di Bagram, Afghanistan

Fasilitas Parwan Detention Facility, yang lebih dikenal dengan sebutan Penjara Bagram. Penjara ini mulai beroperasi setelah invasi militer Amerika Serikat ke Afghanistan, menggantikan fungsi landasan udara yang sebelumnya milik Uni Soviet. Bagram, yang disebut sebagai "penjara bawah tanah," dilengkapi dengan kerangkeng kawat berduri untuk interogasi, serta platform bagi penjaga untuk memantau jalannya proses tersebut. Bagi tahanan, fasilitas toilet hanya berupa ember yang digunakan bersama.

Penjara Bagram yang terkenal dengan kekerasan dan kebrutalannya menyebabkan kematian dua orang tahanan, yaitu Dilawar, seorang sopir taksi dari Yakubi, dan Mullah Habibullah, saudara dari mantan komandan Taliban. Keduanya meninggal dalam waktu singkat setelah berada di penjara tersebut. Diduga bahwa penyiksaan ekstrem yang dialami tahanan di Bagram menjadi penyebab utama kematian mereka, seperti dibelenggu dalam posisi telanjang dan berdiri dalam waktu lama, yang menyebabkan pembengkakan dan gagal ginjal, serta dipukuli oleh penjaga saat mereka dibelenggu.

Habibullah merupakan tahanan yang dibawa oleh hulubalang Afghanistan dan diserahkan kepada Amerika Serikat di Penjara Bagram pada akhir bulan November tahun 2002. Militer Amerika Serikat mengidentifikasi dia dengan nama 'Mullah Habibullah', saudara dari mantan komandan Taliban dari wilayah selatan, Oruzgan. Dia dideskripsikan sebagai seseorang yang gemuk dan terawat. Habibullah tewas terkulai dan terbelenggu di sel isolasinya setelah menerima penyiksaan dalam sesi interogasi serta menjadi sasaran empuk hantaman dari penjaga Penjara Bagram.

Dilawar adalah tahanan lain yang tewas di Penjara Bagram pada pekan yang sama seperti Habibullah. Hasil autopsi tewasnya Dilawar menunjukkan bahwa

³² Kelman, *op.cit.*, Hlm. 264



kedua kaki Dilawar telah mengalami “kerusakan otot yang luas dan nekrosis yang terlihat jelas dengan hancurnya jaringan secara fokal”. Kerusakan kedua kaki Dilawar hampir menjalar dari kulit hingga tulang-tulangnya. Cara kematian yang disimpulkan berdasarkan hasil autopsi adalah pembunuhan. Namun, militer Amerika Serikat berkata bahwa Dilawar tewas akibat ‘sebab-sebab alamiah’. Dilawar, seorang sopir taksi dari Yakubi, tewas di Penjara Bagram setelah disiksa dalam setiap sesi interogasi dan menerima ratusan hantaman dari penjaga Penjara Bagram akibat dirinya dianggap lemah.^{33, 34}

2. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Kasus Tewasnya Tahanan di Bagram, Afghanistan

a. Mekanisme Penegakan menurut Konvensi Jenewa

Pengaturan mengenai penegakan hukum humaniter internasional dalam Konvensi Jenewa terdapat pada *common article 49* yang terdapat dalam keempat konvensi. Secara umum, sistem yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa ini melandaskan tiga kewajiban (*obligations*) fundamental mengenai penegakan hukum humaniter internasional. Ketiga kewajiban tersebut antara lain adalah: 1) Kewajiban untuk menerbitkan peraturan yang berhubungan dengan apa-apa yang dipersoalkan dalam Konvensi Jenewa; 2) Kewajiban untuk mencari individu yang dituduh melakukan pelanggaran; dan 3) Kewajiban untuk mengadili orang tersebut.³⁵ Kewajiban kedua dan ketiga lebih lanjut dijelaskan oleh Draper: “Yurisdiksi terhadap pelaku (pelanggaran berat) adalah universal sebagaimana kejahatan perang lainnya. Pihak peserta Konvensi memiliki kewajiban hukum untuk mencari dan mengadili setiap orang yang memberi perintah atau melakukan suatu pelanggaran berat, tidak peduli akan kebangsaannya, entah itu warga negaranya, warga negara sekutu maupun warga negara netral”.³⁶

Konvensi Jenewa III mengatur tentang sanksi pidana (*penal sanction*), bahwasanya Pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan untuk mencari orang yang diduga melakukan atau memberikan perintah untuk melakukan suatu pelanggaran berat dan mengadilinya menurut pengadilan negara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 129 ayat (2) Konvensi Jenewa III: “*Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for*

³³ Hina Shamsi dan Deborah Pearlstein, “Command’s Responsibility: Detainee Deaths in U.S. Custody in Iraq and Afghanistan”, Human Rights First (New York, 2006), Hlm. 14-15, https://humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/2022/12/HRF_Commands_Responsibility-2006.pdf, diakses 21 November 2024

³⁴ Tim Golden, “In U.S. Report, Brutal Details of 2 Afghan Inmates’ Deaths”, New York Times: New York, 2005, diakses dari <https://web.archive.org/web/20080125012206/http://www.nytimes.com/2005/05/20/international/asia/20abuse.html?ei=5088&en=4579c146cb14cf6&ex=1274241600&pagewanted=all>

³⁵ GPH Haryomataram, *Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Hlm. 99

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 101



trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case”

Pengadilan nasional adalah cara yang disebut dalam Pasal 129 (2) Konvensi Jenewa III untuk mengadili pelaku yang diduga melakukan atau memberi perintah untuk melakukan *grave breaches*. Pihak Peserta Agung Konvensi Jenewa harus mencari orang yang diduga pelaku dan mengadilinya di pengadilan nasional mereka tanpa memperdulikan kewarganegaraan dari pelakunya.

Pengadilan nasional Amerika Serikat menjadi pilihan yang sesuai untuk mengadili pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional. Pengadilan ini dirasa tepat karena 2 (dua) hal yaitu: 1) Terduga pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional merupakan warga negara Amerika Serikat, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk diadili oleh Pengadilan Amerika Serikat; dan 2) Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dengan Afghanistan menyebabkan tidak memungkinkannya untuk melakukan ekstradisi terduga pelaku pelanggaran hukum humaniter internasional kepada Afghanistan.

Pengadilan militer Amerika Serikat diawali dengan United States Department of the Army Criminal Investigation Division (CID) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer Amerika Serikat. CID akan menyampaikan hasil penyelidikan kepada komandan atau instansi hukum terkait untuk proses disposisi dan ajudikasi. Sebuah pengadilan *ad hoc* akan dibentuk untuk mengadili kasus berdasarkan hasil penyelidikan.

b. Mekanisme Penegakan menurut Statuta Roma

Amerika Serikat bukanlah bagian dari Statuta Roma. Namun Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang terlibat dalam pembahasan mengenai pembentukan ICC itu sendiri. Amerika Serikat keluar atau menarik diri dari Statuta Roma pada tahun 2002 di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush.

ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus tewasnya tahanan di Bagram, Afghanistan. Perlu diketahui bahwa apabila warga negara dari negara yang bukan merupakan anggota Statuta Roma melakukan kejahatan perang di negara yang merupakan bagian dari Statuta Roma, maka ICC dapat menerapkan yurisdiksinya. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Statuta Roma: “*In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3: (a) The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft*”

Berdasarkan ketentuan tersebut, ICC dapat mengadili warga negara Amerika Serikat yang melakukan kejahatan perang di Afghanistan walaupun Amerika Serikat bukanlah bagian dari Statuta Roma.³⁷ Hal ini karena Afghanistan merupakan bagian dari Statuta Roma, dan dilakukan di wilayah Afghanistan. Akan tetapi, ICC tetap tidak bisa menerapkan yurisdiksinya mengingat ketidakikutsertaan Amerika Serikat dalam Statuta Roma, serta Afghanistan yang baru meratifikasi

³⁷ Human Rights Watch, *loc.cit.*



Statuta Roma setelah terjadinya pelanggaran, yaitu pada tahun 2003.³⁸ Namun demikian, ICC tetap dapat menerapkan yurisdiksinya hanya dengan menggunakan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB kepada ICC, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (b) bahwa yurisdiksi ICC dapat diterapkan untuk peristiwa yang telah terjadi dirujuk kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan PBB.

3. Individu Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

a. *Individual Responsibility* dalam Kasus Tewasnya Tahanan di Bagram, Afghanistan

Kejahatan perang merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional yang menyebabkan tanggung jawab individual. Hal ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 129 (2) Konvensi Jenewa III. Pelaku yang diduga melakukan atau menyuruhlakukan suatu pelanggaran berat harus diadili Pihak Peserta Agung tanpa memandang kewarganegaraan pelaku, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Pemaparan mengenai detail tewasnya Habibullah dan Dilawar memberikan ilustrasi mengenai penyiksaan dan *ill-treatment* lainnya yang dilakukan dalam penjara Bagram. Perbuatan ini adalah penyiksaan, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan memberikan penderitaan fisik dan psikis terhadap kedua tahanan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Perbuatan berupa *ill-treatment* lain juga terjadi dengan adanya penderitaan fisik dan psikis yang sengaja diberikan kepada kedua tahanan tanpa tujuan tertentu. Nama-nama berikut memiliki *individual responsibility* dalam tewasnya dua tahanan di Bagram, Afghanistan. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Willie Brand, melakukan *ill-treatment* dengan menghantam Habibullah tiga kali;
- 2) James P. Boland, melakukan *ill-treatment* dengan menghantam Habibullah karena diduga meludahi dirinya, meskipun saat itu Habibullah sudah tewas;
- 3) Glendale C. Walls II, melakukan penyiksaan dengan memberi ancaman kepada Dilawar saat melakukan interogasi;
- 4) Selena M. Salcedo, melakukan penyiksaan dengan memaksa Dilawar untuk berada dalam posisi yang tidak nyaman, tamparan-tamparan, hinaan, menginjak kakinya, menarik jenggotnya, hingga menenang Dilawar tepat di kemaluan saat melakukan interogasi; dan
- 5) Joshua R. Claus, melakukan penyiksaan dengan memberi ancaman kepada Dilawar saat melakukan interogasi.

b. Pertanggungjawaban Pelaku menurut Asas *Command Responsibility*

Asas *command responsibility* menyebut bahwa pejabat yang memiliki kekuasaan lebih tinggi atas bawahannya, termasuk komandan hingga tentara yang bertugas, memiliki tanggung jawab secara pidana apabila memberikan perintah, menganjurkan, menyebabkan, membantu, atau bersekongkol dalam perbuatan

³⁸ ICC Office of Prosecutor, 2016, *Report on Preliminary Examination Activities* (2016), Hlm. 43, diakses pada 3 Maret 2025 dari https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf



tersebut. Doktrin *command responsibility* dalam hukum kebiasaan humaniter internasional harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: 1) terdapat hubungan atasan-bawahan; 2) Pengetahuan atasan; dan 3) Atasan gagal untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan dan wajar untuk mencegah perbuatan pidana tersebut atau menghukum pelakunya.³⁹

Paparan kronologis dari tewasnya dua tahanan di Bagram, Afghanistan, serta usaha-usaha pejabat pemerintahan Amerika Serikat untuk menghindari kewajiban hukum humaniter internasional setidaknya memberikan gambaran nama-nama yang memiliki tanggung jawab pidana berdasarkan asas *command responsibility*. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Presiden George W. Bush menyetujui metode penyiksaan dan tidak mencegah atau menghukum pelakunya, serta merilis Memo Bush yang menolak Konvensi Jenewa;
- 2) Wakil Presiden Dick Cheney menjadi tokoh utama dalam mencari dasar hukum untuk melegitimasi penyiksaan dan tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya;
- 3) Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld menyetujui metode interogasi baru dan tetap membiarkan penyiksaan terjadi meski mengetahui adanya praktik tersebut.
- 4) Direktur CIA George Tenet mengesahkan dan mengawasi penggunaan metode penyiksaan oleh CIA seperti *waterboarding* dan pengurangan tidur.
- 5) Para pejabat ahli hukum Pemerintahan Bush (Gonzales, Bybee, Rizzo, Addington, Haynes II, Yoo) merilis dokumen hukum untuk membenarkan penyiksaan, dengan pengetahuan penuh akan praktik tersebut dan tanpa upaya pencegahan.
- 6) Capt. Carolyn Wood, pemimpin Penjara Bagram, menulis ulang kebijakan interogasi yang memungkinkan penyiksaan, serta tidak mencegah tindakan tersebut.

IV. SIMPULAN

Amerika Serikat diduga melanggar hukum humaniter internasional karena beberapa faktor utama. Faktor pertahanan dan keamanan mencakup serangan 11 September oleh Al-Qaeda, ancaman berkelanjutan terhadap Amerika Serikat, dan perlindungan Taliban terhadap Osama bin Laden. Faktor politik meliputi invasi ke Afghanistan dalam '*War on Terror*', kebijakan pemerintahan Bush yang menolak penerapan hukum humaniter pada tahanan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap Amerika Serikat. Faktor sosial mencakup kondisi yang memungkinkan terjadinya penyiksaan, seperti adanya musuh bersama dan skenario *ticking time bomb*.

Pelanggaran terjadi di Penjara Bagram, Afghanistan, di mana dua tahanan, Habibullah dan Dilawar, tewas akibat penyiksaan oleh militer Amerika Serikat. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa III, yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana melalui

³⁹ Tsagourias, Nicholas dan Morrison, Alasdair, *International Humanitarian Law: Cases, Materials, and Commentary*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), Hlm. 340

⁴⁰ Human Rights Watch, *op. cit.*, Hlm. 9-11



pengadilan nasional. Kasus hanya dapat dibawa ke ICC jika dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Selain pelaku langsung, pejabat yang terlibat secara tidak langsung juga dapat dimintai pertanggungjawaban melalui prinsip *command responsibility*.

Amerika Serikat seharusnya mematuhi hukum humaniter internasional dalam kebijakan luar negerinya, terutama saat terlibat dalam konflik bersenjata di negara lain. Peninjauan ulang terhadap penggunaan metode penyiksaan, kebijakan dalam konflik bersenjata, serta peningkatan edukasi militer terkait larangan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan.

Selain itu, Amerika Serikat dapat mempertimbangkan untuk bergabung kembali dengan Statuta Roma dan ICC serta bekerja sama dengan komunitas internasional dalam menegakkan keadilan atas kematian tahanan di Bagram, serta memastikan bahwa pejabat yang bertanggung jawab secara langsung maupun berdasarkan atas *command responsibility* diadili.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adnil Hasnan Habib, “Perang, Militerisme dan Kompleks Militer-Industri”, dalam *Perang, Militerisme, dan Tantangan Perdamaian*, (Jakarta: Satya Wacana University Press, 1994)

GPH Haryomataram, *Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

Jason Spitaletta dan Shana Marshall, “Al-Qaeda:1988-2001” dalam *Paul J. Tompkins dan Chuck Crossett, Casebook on Insurgency and Revolutionary Warfare* Vol. II, North Carolina: United States Army Special Operations Command, (North Carolina: US Army SOC, 2012), https://books.google.co.id/books?id=SPZdWxjMd6cC&pg=PA533&redir_e_sc=y#v=onepage&q&f=false

Jytte Klausen, *Western Jihadism: A Thirty-year History*, (Oxford: Oxford University Press, 2021), https://books.google.co.id/books?id=p7Q6EAAAQBAJ&pg=PA53&redir_e_sc=y#v=onepage&q&f=false

Malcolm Shaw, International Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017)

Nicholas Tsagourias dan Alasdair Morrison, International Humanitarian Law: Cases, Materials, and Commentary, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Internasional, (Jakarta: Tatanusa, 2007)

The Association for the Prevention of Torture, Defusing the Ticking Bomb Scenario: Why we must say No to torture, Always, (Geneva: The Association for the Prevention of Torture, 2007) <https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/tickingbombscenario.pdf>



W.F. Schulz, “Torture”, dalam Michael Goodhart, Human Rights: Politics and Practice, (Oxford: Oxford University Press, 2016)

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahanan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

B. Jurnal

Herbert C. Kelman, “The Policy Context of Torture: A Social-Psychological Analysis”, International Review of the Red Cross. 2005, <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S1816383100181214a.pdf>

Avril McDonald, “Defining the War on Terror and the Status of Detainees: Comments on the Presentation of Judge George Aldrich”, International Review of the Red Cross, 2002, https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/avril_mcdonald-final.pdf

Jelf, E. A., “What Is ‘War’? And What Is ‘Aggressive War’?” Transactions of the Grotius Society, vol. 19, 1933, <http://www.jstor.org/stable/742910>.

Johanna M. Leffler, "US War Crimes and Accountability with the International Criminal Court: A Critique." Providence: Digital Commons - University of Rhode Island, 2020

George H. Aldrich, “The Taliban, al Qaeda, and the Determination of Illegal Combatants”, International Review of the Red Cross, 2002, https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/george_aldrich_3_final.pdf

Hina Shamsi dan Deborah Pearlstein, “Command’s Responsibility: Detainee Deaths in U.S. Custody in Iraq and Afghanistan”, Human Rights First 2006, https://humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/2022/12/HRF_Commands_Responsibility-2006.pdf, diakses 21 November 2024

C. Peraturan dan Keputusan

Geneva Convention III: Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War
UN Convention against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Rome Statute of the International Criminal Court